



# **BUPATI MALANG**

## **PERATURAN BUPATI MALANG**

**NOMOR 09 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG**

**NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK**

**BUPATI MALANG,**

**Menimbang** : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Malang Nomor 78 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana dan meningkatnya biaya pembuatan Kartu Tanda Penduduk, maka dipandang perlu mencabut Keputusan Bupati Malang Nomor 46 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan menetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;  
2. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ;  
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;  
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian ;  
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;  
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;  
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Penduduk kepada Daerah ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;
11. Keputusan Bupati Malang Nomor 78 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

**Pasal 1**

- (1) Dengan Peraturan ini menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk ;
- (2) Penyelenggaraan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pendataan, pendaftaran dan pengelolaan serta penyeragaman Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan, Surat Keterangan Pindah Domisili, Surat Keterangan Ganti Nama, Kartu Identitas Penduduk Musiman, Surat Keterangan Kelahiran dan Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Kematian serta Surat Keterangan Pindah ;
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang.

**Pasal 2**

- (1) Setiap orang baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan, Surat Keterangan Pindah Domisili, Surat Keterangan Ganti Nama, Kartu Identitas Penduduk Musiman, Surat Keterangan Kelahiran dan Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Kematian serta Surat Keterangan Pindah ;
- (2) Apabila setiap orang baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3**

- (1) Setiap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan Retribusi;
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sebagai berikut :
  - a. Kartu Keluarga (KK) untuk :
    - WNI, sebesar Rp 3.000,- per set;
    - WNA, sebesar Rp 5.000,- per set.
  - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk :
    - WNI, sebesar Rp 4.000,- per lembar;
    - WNA, sebesar Rp 5.000,- per lembar.
  - c. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) sebesar Rp 10.000,- ;
  - d. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) sebesar Rp 10.000,- ;
  - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) sebesar Rp 5.000,- ;
  - f. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan (SKPSK) sebesar Rp 10.000,- ;
  - g. Surat Keterangan Pindah Domisili (SKPD) sebesar Rp 5.000,- ;
  - h. Surat Keterangan Ganti Nama (SKGN) sebesar Rp 5.000,- ;
  - i. Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) sebesar Rp 1.000,- ;
  - j. Surat Keterangan Kelahiran dan Surat Keterangan Lahir Mati untuk :
    - WNI, sebesar Rp 500,- ;
    - WNA, sebesar Rp 1.500,- .
  - k. Surat Keterangan Kematian untuk :
    - WNI, sebesar Rp 500,- ;
    - WNA, sebesar Rp 1.500,- .
  - l. Surat Keterangan Pindah sebesar Rp 1.000,- .

**Pasal 4**

Hasil pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disetor ke Bagian Kas Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

**Pasal 5**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut ;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Keputusan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya ;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

**Pasal 6**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan ;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang ;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan, maka dianggap telah dikabulkan.

**Pasal 7**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 8**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati ;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan Keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB ;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

**Pasal 9**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat wajib retribusi ;
  - b. masa retribusi ;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran ;
  - d. alasan yang singkat dan jelas .
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat ;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

**Pasal 10**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran atau ;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**Pasal 11**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang ;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan ;
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

**Pasal 12**

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**Pasal 13**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

**Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Malang Nomor 46 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 15**

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;  
(2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 15 Pebruari 2005

**BUPATI MALANG**

**Ttd,**

**SUJUD PRIBADI**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 16 Pebruari 2005  
SEKRETARIS DAERAH

Ttd  
BETJIK SOEDJARWOKO  
NIP. 510 073 302  
Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2005 Nomor 1/C